BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Tegalrejo merupakan salah satu dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Gedangsari dan Desa Tegalrejo merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten. Wilayah Tegalrejo terdiri dari terdiri dari 11 dusun yaitu: Gupit, Ketelo, Cremo, Tengklik, Candi, Prengguk, Tegalrejo, Tanjung, Trembono, dan Hargosari yang masing-masing dipimpin oleh seorang dukuh. Posisi dukuh sangatlah strategis seiring dengan banyaknya tugas dari desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tegalrejo, terdapat sebelas Rukun Warga (RW) dan lima puluh empat Rukun Tetangga (RT) dan sebagian besar masyarakat Desa Tegalrejo berprofesi sebagain petani.

Luas wilayah Desa Tegalrejo adalah 11.180.000 Ha; Luas wilayah itu terdiri dari:

1) Tanah Perkarangan : 3.572.580 Ha

2) Tanah Persawahan : 5.217.010 Ha

3) Tanah Kas Desa : 68.050 Ha

4) Tanah Lainnya : 2.322.360 Ha

Jarak Desa Tegalrejo dengan pusat pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Dengan pusat/kantor Kecamatan Gedangsari : 12 km

2. Dengan pusat pemerintah Gunungkidul : 45 km

3. Dengan pusat pemerintahan Provinsi DIY : 50 km

Jalan yang menghubungkan antara daerah dari Desa Tegalrejo bisa dikatakan sudah cukup baik dan ditunjang dengan adanya sarana transportasi yang memadai, sehingga hal ini berguna bagi kelancaran arus lalu lintas, juga perhubungan dan komunikasi yang mendukung perkembangan, serta dinamika pemerintahan desa. Deangan demikian warga masyarakat tidak mengalami kesulitan dala melakukan aktivitas ekonomi.

B. Potensi Desa Tegalrejo

Potensi Desa Tegalrejo yang diharapkan dapat mendukung perkembangan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Kondisi alam Desa Tegalrejo yang tergantung pada musim penghunan membuat potensi Sumber Daya Alam menjadi terbatas.

2. Potensi Ekonomi

Sector pertanian menjadi tujuan utama masyarakat Desa Tegalrejo dalam menggantungkan hidup mereka. Hasil utama pertanian Desa Tegalrejo adalah padi, kacang tamah, kacang hijau, dan umbi-umbian. Hasil dari sektor perkebunan yaitu meliputi buah pisang, manga, kelapa, srikaya dan nangka. Masyarakat Desa Tegakrejo juga banyak yang berternak. Seperti berternak sapi, kambing, ayam dan itik. Sebagian masyarakat juga ada

yang berkarya dengan anyam-anyaman, ukir kayu, ukir batu dan membatik. Serta dari sektor pariwisata, Desa Tegalrejo mulai merintis objek wisata curug atau wisata air terjun yang diharapkan dapat mendongkrak perekonimian masyarakat

3. Potensi Sosial Budaya

Desa Tegalrejo memilik jumlah penduduk 8.197 berjenis kelamin lakilaki dan 4.135 perempuan serta terdiri dari 2.386 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Desa Tegalrejo beragama Islam dan sebagian kecil Kristen dan Khatolik.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi dari Desa Tegalrejo adalah "Terwujudnya Desa Pertanian yang Masyarakat Maju dan Dinamis Menuju Kesejahteraan Bersama Terpenuhi Pelayanan Dasarnya Secara Adil yang didukung Pertanian yang Baik dan Transparan serta di dukung Aparat yang bersih dan Beribawa serta Taqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa".

2. Misi

Sedangkan Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi tersebut antara lain:

a) meningkatkan kapasitas perangkat desa yang responsif,
 pelayanan yang cepat, tepat dan benar.

- b) Mewujudkan pengembangan SDM masyarakat.
- c) Mewujudkan pengembangan dan manfaat SDA yang berwawasan lingkungan.
- d) Mewujudkan dan mendorong terjadi usaha-usaha kerukunan antar interen warga masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menhargai dan menghormati.

D. Pemerintah Desa Tegalrejo

1. Aparat Pemerintah Desa

Sejak diberlakukannya UU No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Perbup Kabupaten GunungKidul No 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dantata kerja Pemerintahan Desa, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa meliputi:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekertaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan tugas bagian, mengelola ketatusahaan dan perencanaan.

Fungsi Sekretaris Desa:

- a. Perencanaanpenyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah desa;

- c. Pengakoordinasikan pelaksanaan tugas bagian;
- d. Pelaksanaan urutan surat-menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. Pelaksanaan urusan personalia perangkat desa;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa.

Sekertaris Desa dapat dibantu oleh Urusan Perencanaan. Urusan Perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- 2. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa;
- Penyiapan bahan pelporan dan evaluasi kegiatan
 Pemerintahan Desa;
- 4. Membantu tugas pengelolaan ketataushaan

3) Kepala Bagian Umum

Tugas:

Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi, dan pelayanan data informasi

Fungsi Bagan Pelayanan Umum

- 1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pelayanan umum;
- 2. Pelayanan administrasi kependudukan;
- 3. Pelayanan surat keterangan, rekomendasi, legalisasi;
- 4. Pelayanan data dan informasi;
- 5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelayanan umum;

6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pelayanan umum.

4) Kepala Bagian Pemerintahan

Tugas:

Membina ketetntraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan adminisrasi kependudukan dan administrasi pertanahan.

Fungsi Bagian Pemerintahan:

- 1. Penyusunan rencana kegiatan bagian pemerintahan;
- 2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
- 4. Pelaksanaan administrasi pertanahan
- 5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan desa;
- 6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pemerintahan.

5) Kepala Bagian Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pembangunan

- Bagian Pembangunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam bidang pembangunan
- Bagian Pembangunan dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif melalui Sekretaris Desa.

Tugas:

Membina pembangunandesa, dan pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

Fungsi Bagian Pembangunan:

- 1. Penyusunan rencanan kegiatan bagian pembangunan;
- Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa;
- 3. Pembinaan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- 4. Pembinaan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- 5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembangunan
- 6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian pembangunan.

6) Kepala Bagian Kemasyarakatan

Tugas:

Membina mental spiritual keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, pembudayaan, olah raga, pemuda, perempuan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan masyarakat.

Fungsi Bagian Kemasyarakatan:

- 1. Penyusunan rencanan kegiatan bagian kemasyarakatan;
- 2. Pembina dan pencatat administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk;
- 3. Pembina bidang sosial;
- 4. Pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Pembinaan dibidang pemuda, olah raga, dan perempuan;

- 6. Pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga dan kemasyarakatan;
- 7. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan;
- 8. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan.

7) Kepala Bagian Keuangan

Tugas:


Melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belana desa, pemgelolaan keuangan dan sumber pendapatan desa.

Fungsi Bagian Keuangan:

- 1. Penyusunan rencanan kegiatan bagian keuangan;
- 2. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 3. Pelaksanaan pungutan desa;
- 4. Penggalian sumber pendapatan desa;
- 5. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keuangan;
- 6. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian keuangan.

Gambar 2.4

Susunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tegalrejo



Sumber: http://www.tegalrejo-gedangsari.desa.id/index.php/first/artikel/35

E. Badan Permusyawaratan Desa

Untuk meninjak lanjuti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yakni perlunya dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa. Badan permusyawratan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tampak bahwa peran BPD lebih dominan, selain memberi masukan kepada kepala desa, BPD juga dapat membatalkan kebijakan yang akan dibuat menjadi keputusan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, BPD dapat meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa sebagai pelaksana.

a. Kedudukan BPD

- BPD sebagai badan perwakilan desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- 2. BPD berkdudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa

b. Tugas, Fungsi dan Kewajiban BPD

- 1. BPD mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan pemilihan kepala desa
 - b) Meminta pertanggungjawaban kepala desa atas nama rakyat pada setiap akhirtahun anggaran.

- c) Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang
- d) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka pembinaan perekonomian masyarakat desa
- e) Memberika saran dan pendapat dalam rangka membangun desa
- f) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka ketertiban dan ketentraman desa
- g) Memberikan saran dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan/permasalahan antara warga masyarakat desa
- h) Melaksanakan pengawasan kerja sama antar desa
- i) Bekerja bersamma masyarakat dan apparat keamanan dalam pemberantasan narkoba, perjudian, penjualan anak perempuan, HAM dan kriminalitas

2. BPD mempunyai fugsi:

- a) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjan menunjang kelangsungan pembangunan bersama-sama pemerintah desa
- b) Merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa,
 APBDes serta keputusan kepala desa
- d) Menampung aspirasi masyarakat keada pejabat atau instansi yang berwenang

3. BPD mempunyai kewajiban:

- a) Sebagai mitra pemerintah desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dari sisi peraturan desa
- b) Sebagai mitra pemerintahan desa dalam membinan kehidupan masyarakat desa yang terwujud dalam menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD
- c) Sebagai mitra pemerintah desa dalam membinan kehidupan perekonmian masyarakat desa atau penggalian sumber-sumbr pendapatan dan kekayaan desa
- d) Melaksanakan kewajiban tugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, sebagai mitra pemerintah desa dalam menciptakan kesatuan dan persatuan masyarakat desa
- e) Menerima rancangan peranturan desa dari pemerintah desa dan bersama- sama menetapkan peraturan masyarakat
- f) Mempunyai kewajiban tugas untuk melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dengan bermitra dengan pemerintah desa
- g) Mempunyai kewajiban untuk mengajukan usul pengangkatan dan pemberentian pejabat kepala desa
- h) Melaksanakan kewajiban menjalankan pengawan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah desa

- i) Mempunyai kewajiban meminta pertanggungjawaban kepala desa dalam bentuk administrasi pemerintah desa, pembangunan desa, administrasi pembinaan desa serta administrasi keuangan desa
- j) BPD dengan pemerintah desa merencanakan pembangunan, penggunaan dana bantuan desa dari pemerintah, proyek-proyek pemerintah atau swasta, pelaksanaan dan penempatan lokasi pembagian harus mendapat perizinan/persetujuan BPD

c. Hak-hak BPD:

- a) Hak meminta pertanggungjawaban kepada desa
- b) Hak anggaran
- c) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- d) Hak meminta keterangan kepada kepala desa
- e) Hak mengadakan prakarsa/perubaha rancangan peraturan desa
- f) Hak mengajukan pendapat
- g) Hak penyelidikan
- h) Hak menetapkan tata tertib BPD
- i) Hak mengajukan usul pengangkatan/pemberhentian kepala desa